

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Terkait Perubahan Biodata Pada Akta Nikah belum efektif karena masih adanya putusan pengadilan yang menolak perkara perubahan biodata pada akta nikah. Disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Biodata Pada Akta Nikah yang berbunyi: “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” pasal ini di katakan belum efektif karena masih ada juga putusan tentang permohonan perubahan biodata pada akta nikah yang di tolak di pengadilan agama limboto, Serta pada data tabel dari tahun 2014 sampai 2016 jumlah kasus tersebut justru mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga di perlukan peran untuk para hakim di pengadilan agama limboto bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi masalah terjadinya perubahan biodata, dan memberi

penyuluhan serta pemahaman kepada masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan agar lebih teliti lagi menyesuaikan dengan identitas lainnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan biodata pada akta nikah ialah:

1) Faktor Internal:

- a. Faktor tidak adanya ketelitian
- b. Faktor Kaidah Hukum/Peraturan itu sendiri
- c. Faktor Penegakkan Hukum

2) Faktor Eksternal:

- a. Faktor Lokasi
- b. Faktor Penyuluhan Hukum
- c. Faktor kebutuhan pribadi
- d. Faktor status anak
- e. Faktor masyarakat

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada Faktor internal dan faktor Eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan biodata pada akta nikah, yang total seluruhnya terdapat 8 faktor.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika ingin melakukan pendaftaran nikah sebaiknya di urus sendiri oleh mempelai wanita dan pria, dengan membawa atau memperlihatkan identitas asli jika mengurus surat dari kantor kelurahan/desa sampai pada pendaftaran pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)
- 2) Untuk para pencatat nikah dari tingkat bawah sebaiknya lebih berhati-hati dan teliti dalam penulisan biodata pada akta nikah agar tidak terjadi lagi kesalahan pada biodata akta nikah yang membuat pengurusannya menjadi berbelit-belit.
- 3) Upaya yang di lakukan oleh pemerintah yaitu lebih giat lagi dalam melaksanakan sosialisasi tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan terlebih tentang masalah perubahan biodata pada akta nikah. Agar masyarakat lebih mengetahui dan paham serta lebih teliti terhadap masalah perubahan biodata pada akta nikah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Asikin Zainal dan Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Djubaidah Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar

Grafika

I Ketut Setiawan Oka, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Manan Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

MK Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Soeroso R, 1992, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suratman Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(QS. Al-Baqarah' (2) : 282)

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1847

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

INTERNET

<http://repository.iainpekalongan.ac.id/1022/7/10.%20BAB%20I.pdf>

SKRIPSI

Keyismanto I Hadikum, 2017, *Efektifitas Undang – Undang Nomor 1 Tahun*

1974 Tentang Perkawinan Dalam Penerapan Asas Monogami, Fakultas
Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

Matrilan S. Khali, 2017, *Efektifitas Pelaksanaan Pasal 504 KUHP Terhadap*

Pengemis Di Kota Gorontalo, Fakultas Hukum Universitas Negeri
Gorontalo.

Muh. Alfian J. Saputra, 2015, *Efektivitas Pasal 69 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak di Lembaga Perlindungan Anak Kota Gorontalo*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.